PROPOSAL PENDALAMAN TUGAS

WORKSHOP BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

KABUPATEN CILACAP

==========

Tema :

Transformasi Peran DPRD dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Daya Saing Daerah melalui Penganggaran dan Pengawasan APBD 2026

Tanggal 18 s.d. 20 Oktober 2025 |Hotel "Grand Karlita Grand Karlita" Purwokerto

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

U N I V E R S I T A S A K I

S E M A R A N G

2 0 2 5

A. Pendahuluan

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai lembaga representasi masyarakat memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, karena itu wajar apabila masyarakat mengharapkan wakil-wakilnya yang duduk di parlemen berkualitas yang didukung moralitas dan mentalitas yang tinggi sehingga mampu menangkap signal perubahan di masyarakat maupun arah kebijakan Daerah. Sikap yang kritis, inovatif dan produktif sangat diperlukan agar rancangan peraturan-peraturan dan kebijakan bersama dengan kepala daerah sesuai harapan masyarakat yang diwakilinya. Disamping Pemerintah daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Selanjutnya sehubungan dengan fungsinya tersebut DPRD memiliki tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban baik itu secara institusional maupun individual.

DPRD merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena di era otonomi daerah pemerintahan daerah dihadapkan pada berbagai tekanan dan tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi. Selanjutnya salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD adalah fungsi pengawasan selain fungsi legislasi dan anggaran. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Dalam rangka menyamakan pemahaman dan meningkatkan wawasan terhadap kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD maka seyogyanya aspirasi masyarakat dalam bidang tersebut, secara melembaga sudah terwakili melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD.

Perubahan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting) yang mengutamakan partisipasi masyarakat, memberikan peran penting DPRD sebagai wakil rakyat dalam proses penyusunannya. Implementasi hak rakyat dalam APBD dapat diwujudkan dalam keterlibatan masyarakat secara partisipatif dalam proses perencanaan dan penganggaran. Masyarakat sering tidak puas dengan kinerja APBD dan keluhan masyarakat sering terjadi terhadap ketimpangan antara pengeluaran belanja pemerintah dan alokasi anggaran untuk publik. Persoalan perencanaan penganggaran sangat penting untuk dicermati karena dapat dijadikan penilaian terhadap pemerintah mengenai keberpihakan terhadap masyarakat.

Fungsi pengawasan menjadi titik krusial penciptaan pemerintahan yang baik (good governance), karena akan mempersempit ruang bagi terjadinya perbuatan pemerintah yang tercela. Perbuatan pemerintah yang tercela frekuensinya lebih banyak terjadi dalam pemerintahan yang bebas, sedangkan pemerintahan yang bebas identik dengan penerapan otonomi daerah, dimana pemberian kewenangan dan keleluasaan diberikan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Di era desentralisasi dan demokrasi seperti ini memberi ruang dan peran DPRD yang semakin besar untuk menjadi mitra pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa.

B. Dasar Hukum

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - Undang No. 23 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Surat Ijin Nomor 895.3/6164/BPSDM Tahun 2020 dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI yang telah diperbaharui dengan Surat Ijin Nomor 895.3/7200/BPSDM Tahun 2022 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
6. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

C. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan sumbangan pemikiran serta peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengenai pembaharuan tugas anggota legislatif yang berlaku saat ini.
2. Membekali peserta agar memiliki kompetensi dan kemampuan profesi sebagai anggota legislatif yang merupakan wakil rakyat.
3. Meningkatakan wawasan, pengetahuan, kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas DPRD.
4. Mempersiapkan peserta dalam memposisikan dirinya di kehidupan berpolitik sesuai trias politika, *new public management* dan *good governance*.
5. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan kepada Anggota DPRD dan Anggota Sekretariat DPRD agar dapat meningkatnya kinerja yang profesional dan berkompeten di lingkungan DPRD dan pemerintahan Daerah.

D. Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal 18 sampai dengan 20 Oktober 2025, di Hotel "Grand Karlita" Purwokerto - Banyumas.

Hari	Tanggal	Tempat
Sabtu - Senin	18 s.d 20 Oktober 2025	Hotel "Grand Karlita" Purwokerto - Banyumas

E. Penyelenggara

Penyelenggaraan kegiatan Workshop ini adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas AKI.

F. Peserta

Sesuai dengan tujuan diadakannya Workshop ini maka peserta adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dengan jumlah 50 orang.

G. Tema dan Materi

Tema : **"Transformasi Peran DPRD dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Daya Saing Daerah melalui Penganggaran dan Pengawasan APBD 2026"**

Materi :

1. Penganggaran dan Pengawasan APBD TA 2026 Berdasarkan Permendagri No. 14 Tahun 2025
2. Kelas A : Penguatan Peran dan Fungsi Badan Anggaran
   Kelas B : Penguatan Peran dan Fungsi Badan Musyawarah
3. Kelas A : Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan Pembangunan Daerah
   Kelas B : Sinergitas Badan Musyawarah dengan Alat Kelengkapan DPRD
4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keungan (BPK)

H. Anggaran

Biaya keikutsertaan Workshop setiap peserta adalah sebesar @ Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap TA 2025.

JADWAL KEGIATAN WORKSHOP
DPRD KABUPATEN CILACAP

Tanggal 18 s.d. 20 Oktober 2025| Hotel "Grand Karlita" Purwokerto

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Oktober 2025

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
13.30 - 15.30	Chek - In & Registrasi Ulang Peserta	-	Panitia & Peserta
15.30 - 16.00	**UPACARA PEMBUKAAN :** - Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya - Sambutan Rektor Universitas AKI - Sambutan Ketua DPRD Kab. Cilacap - Penyerahan Cindera Mata - Do'a - Penutup	-	Universitas AKI Ketua DPRD
16.00 - 17.30	**Materi 1 :** Penganggaran dan Pengawasan APBD TA 2026 Berdasarkan Permendagri No. 14 Tahun 2025	2	Tim Ahli Kemendagri
17.30 - 19.30	**ISHOMA**		
19.30 - 21.45	**Lanjutan Materi 1 :** Penganggaran dan Pengawasan APBD TA 2026 Berdasarkan Permendagri No. 14 Tahun 2025 **Diskusi dan Tanya jawab**	3	Tim Ahli Kemendagri

Hari/Tanggal : Minggu, 19 Oktober 2025

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
06.00 - 08.00	Makan Pagi	-	Panitia & Peserta
08.00 - 11.45	**Materi 2 :** **Kelas A :** Penguatan Peran dan Fungsi Badan Anggaran **Diskusi dan Tanya Jawab**	5	Tim Ahli Kemendagri
	Kelas B: Penguatan Peran dan Fungsi Badan Musyawarah **Diskusi dan Tanya jawab**		Tim Ahli Kemendagri
11.45 - 13.30	**ISHOMA**	-	Panitia & Peserta
13.30 - 17.15	**Materi 3 :** **Kelas A :** Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan Pembangunan Daerah **Diskusi dan Tanya Jawab**	5	Tim Ahli Kemendagri
	Kelas B : Sinergitas Badan Musyawarah dengan Alat Kelengkapan DPRD **Diskusi dan Tanya Jawab**		Tim Ahli Kemendagri

Hari/Tanggal : Senin, 20 Oktober 2025

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
06.00 - 08.00	Makan Pagi	-	Panitia & Peserta
08.00 - 11.45	**Materi 4 :** Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) **Diskusi dan Tanya Jawab**	5	Tim Ahli BPK RI
11.45 - 13.00	Evaluasi Kegiatan dan PENUTUPAN Check Out	-	Pipinan DPRD Universitas AKI

* Note :
JP = Jam Pelajaran (1 JP = 1 x 45 menit)
Jadwal kegiatan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi di lapangan

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52, Tegalreja, Cilacap Tengah, Cilacap, Jawa Tengah 53223,
Telepon (0282) 533003 – 534480, Faksimile (0282) 535031,
Laman : www.setwan.cilacapkab.go.id. Pos – el : setwan.cilacap@gmail.com

Cilacap, 13 Oktober 2025

Nomor : 100.3.7.1 / 1591 /13
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Kerjasama Workshop Pimpinan & Anggota DPRD Kabupaten Cilacap**

Yth. KEPALA LPPM UNIVERSITAS AKI
di -
S E M A R A N G

Mencukupi Surat Kepala LPPM Universitas AKI Nomor : 026 / PT / LPPM / UNAKI / X / 2025 tanggal 10 Oktober 2025 perihal Penawaran Kerjasama Workshop, pada prinsipnya bersedia untuk bekerjasama dan mengirimkan peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang di selenggarakan oleh LPPM Universitas AKI, dengan tema "***Transformasi Peran DPRD dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Daya Saing Daerah melalui Penganggaran dan Pengawasan APBD 2026***" dan akan dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 20 Oktober 2025 di Hotel Grand Karlita, Jln S. Parman No. 296, Purwokerto - Banyumas 53141.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami kirimkan daftar nama peserta yang terdiri dari Pimpinan, Anggota DPRD Kabupaten Cilacap sebanyak 50 (lima puluh) orang guna mengikuti Workshop di maksud.

Demikian atas kerjasamanya saya sampaikan terimakasih

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CILACAP

BASUKI PRIYO NUGROHO,S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19711010199603 1 003

TEMBUSAN :
1. Bupati Cilacap;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.

DAFTAR PESERTA WORKSHOP
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN CILACAP
Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 18 s.d 20 Oktober 2025

NO	Nama	Jabatan	Keterangan
1	TAUFIK NURHIDAYAT	KETUA	
2	INDAH MAYASARI, M.Pd	WAKIL KETUA	
3	SUYATNO, SH	WAKIL KETUA	
4	SINDY SYAKIR, S.IP., M.Si	WAKIL KETUA	
5	YOGA DWI S. S.M., M.B.A	ANGGOTA	
6	SAWINO	ANGGOTA	
7	ANAS MUBAROK	ANGGOTA	
8	PURWANTO, ST	ANGGOTA	
9	ANGGIT ADI JUWITA, S.Or., MPH	ANGGOTA	
10	NIKE YUNITA	ANGGOTA	
11	DARYONO, S.Pd., M.M.Pd	ANGGOTA	
12	ARIF JUNAEDI, S.E., M.M	ANGGOTA	
13	SRI SATINI AL NYAI, S.Sos.,S.H	ANGGOTA	
14	SAIFUL MUSTA'IN	ANGGOTA	
15	DIDI YUDI CAHYADI, S.Pd	ANGGOTA	
16	H. MUNIRIYANTO., M.M., M.Pd	ANGGOTA	
17	H. AHMAD	ANGGOTA	
18	AHMAD SHIDDIQ SOHIBU WAFA	ANGGOTA	
19	H. JASMIN DJAMHARI, S.Ag., M.P.d	ANGGOTA	
20	ROKHIM, S.Sos	ANGGOTA	
21	SRIYANI, S.M.	ANGGOTA	
22	SUHERI	ANGGOTA	
23	KIKI ANGGORO	ANGGOTA	
24	CHRISTINA DEWI ANDRIYANI	ANGGOTA	
25	MURNIYAH., S.Pd. M.Pd	ANGGOTA	
26	PURWATI., S.Pd	ANGGOTA	
27	ANTON ISKANDAR	ANGGOTA	
28	MITRA PATRIASMORO, SE	ANGGOTA	
29	SETIAWAN PARSIYAN, S.Kep.Ns	ANGGOTA	
30	Drs.H. YAYAN RUSYAWAN E, M.M	ANGGOTA	
31	NASUN, S.Sos, M.M	ANGGOTA	
32	ELIS SITI S., S.H.,S.Pd.,M.Hum	ANGGOTA	
33	SITI MA'MUROH., S.Sos	ANGGOTA	
34	FERIYANTO	ANGGOTA	
35	MINTO, S.H	ANGGOTA	
36	MASHURI	ANGGOTA	
37	SUWITO	ANGGOTA	
38	NURSITOAJI	ANGGOTA	
39	RUSMANTO	ANGGOTA	
40	SUPRIYATNO	ANGGOTA	
41	TRIYANTO	ANGGOTA	
42	Ora. Hj. WIWIEK YUNING PRAPTI	ANGGOTA	
43	RAHMAT HARSONO	ANGGOTA	
44	IMAM FAUZI, S.Pd.I	ANGGOTA	
45	M NASORI	ANGGOTA	
46	MEI ANDRIYANI, S.I.Kom	ANGGOTA	
47	TAUFIK UROKHMAN HIDAYAT	ANGGOTA	
48	EDI PURWANTO	ANGGOTA	
49	HARUN AR ROSYID, S. Sos.I	ANGGOTA	
50	SURATNO, S.H	ANGGOTA	

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP

DENGAN

UNIVERSITAS AKI

TENTANG
PENYELENGGARAAN WORKSHOP
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP

Nomor Setwan : 800.2.1/33/X/13
Nomor Unaki : 462/SJ/REK/UNAKI/X/2025

Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-10- 2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **BASUKI PRIYO NUGROHO, S.Sos., M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 52, Cilacap

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : **Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**
Jabatan : Rektor Universitas AKI
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas AKI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dengan ini menerangkan bahwa kami dari kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat :

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berhubungan dengan pelaksanaan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap.

Pasal 3

PESERTA

Peserta yang mengikuti Workshop adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2024 - 2029.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 4
PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada tanggal 18 sampai dengan 20 Oktober 2025 adalah PIHAK KEDUA yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :
   a. Menyiapkan peserta Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap.
   b. Berhak menerima berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, hasil evaluasi dan pelaporan, serta sertifikat bagi peserta.
   c. Menyerahkan biaya penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap melalui transfer sebelum berlangsungnya kegiatan ke Rekening BANK MANDIRI No : 136 – 00 – 1194936 – 6, An. UNIVERSITAS AKI.
   d. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
   e. Menandatangani halaman belakang sertifikat.
   f. Berhak mendapatkan laporan pelaksanaan Workshop dari PIHAK KEDUA.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
   a. Berhak mendapatkan anggaran atau kontribusi keikutsertaan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap.
   b. Berhak memperoleh data/informasi terkait Penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dari Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap.
   c. Melakukan permohonan rekomendasi dan koordinasi surat menyurat pelaksanaan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

d. Menyediakan seluruh aspek pembelajaran, bahan ajar, pemateri atau narasumber/moderator/pendamping, akomodasi dan konsumsi serta seminar kit.
e. Menerbitkan dan menandatangani sertifikat.
f. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap.

Pasal 6
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada hari Minggu Sabtu s.d Senin tanggal 18 – 20 Oktober 2025 di Hotel **"Grand Karlita"** Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto - Banyumas 53141.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap berlaku sejak ditandatangani sampai dengan selesainya kegiatan, semua administrasi dan diterbitkannya sertifikat serta laporan kegiatan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

1. Biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan Workshop ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA yang akan disetorkan kepada PIHAK KEDUA.
2. Biaya kontribusi yang disepakati sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) per peserta dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025.
3. Tata cara pembayaran biaya kontribusi dibayarkan non tunai oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sebelum belangsungnya kegiatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihin di antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan kegiatan diusahakan diselesaikan secara damai dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 4 (empat) rangkap terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing. Satu asli masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

PIHAK PERTAMA SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CILACAP,	PIHAK KEDUA REKTOR UNIVERSITAS AKI,
BASUKI PRIYO NUGROHO, S.Sos., M.Si. NIP. 197110101996031003	**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.** NIDN. 0609027101

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA